

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
207/Pdt.G/2023/PA.YK)



SKRIPSI

DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

DINI AMELIA RAMADHANI
NIM. 21103040149

PEMBIMBING:

DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Amelia Ramadhani
NIM : 21103040149
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK)” adalah asli hasil karya saya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri bukan plagiasi apalagi karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Januari 2025 M.
12 Rajab 1446 H.



Dini Amelia Ramadhani
NIM. 21103040149

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Dini Amelia Ramadhani

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dini Amelia Ramadhani
NIM : 21103040149
Judul : Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2025 M.

12 Rajab 1446 H.

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M.Ag., M.Hum

NIP. 19770107 200604 2 002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-248/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR
207/Pdt.G/2023/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINI AMELIA RAMADHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040149
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Valid ID: 67bfe1ccb68b2

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 67e01669605b4

Penguji I

Dr. Faiq Tobroni, M.H.

SIGNED



Valid ID: 67af4a690439a

Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.

SIGNED



Valid ID: 67c01c67982c9

Yogyakarta, 21 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

ABSTRAK

Permasalahan harta warisan selalu menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji, terutama terkait pembagian yang adil antara ahli waris, baik menurut hukum kewarisan Islam maupun hukum perdata. Hukum kewarisan Islam mengatur pembagian harta berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis, yang memandang perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, yakni laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kesetaraan gender, terdapat beberapa pihak menginginkan pembagian warisan yang sama rata. Hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, di mana Penggugat menggugat pembagian harta warisan yang belum dilaksanakan setelah pewaris meninggal pada tahun 1995. Meskipun telah terjadi kesepakatan antara ahli waris untuk membagi harta secara sama rata, pembagian tersebut belum terlaksana karena kurangnya itikad baik dari Tergugat. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan kesepakatan ahli waris dan mengarahkan agar pembagian warisan segera dilakukan, baik secara natura atau melalui kompensasi uang atau lelang. Oleh karena itu, dimuat dalam pokok masalah dalam rumusan masalah yaitu *pertama*, Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembagian harta warisan dengan perbandingan 1:1 pada putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Kedua*, Bagaimana tanggapan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan.

Penelitian ini menggunakan teori feminisme dan teori Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* dengan pendekatan *juridis-empiris*, yaitu pendekatan menggunakan teori-teori serta konsep dalam hukum kewarisan serta mengamati penerapan hukum yang mempertimbangkan realitas dan menggunakan fakta-fakta empiris yang ada. Data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengutip dari sumber-sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang tentunya berkaitan dengan pokok pembahasan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa prinsip perdamaian, keadilan dan kesetaraan gender memungkinkan fleksibilitas dalam pembagian warisan, seperti pembagian sama rata jika terdapat kesepakatan antara ahli waris. Pada putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK mencerminkan penerapan prinsip as-Suhl (perdamaian) dan Pasal 183 KHI yang memungkinkan penyelesaian pembagian harta warisan secara damai. Meskipun hukum Islam mengatur pembagian 2:1, beberapa hakim lebih terbuka terhadap pembagian yang sama rata dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan perubahan zaman.

Kata Kunci: *Hukum Kewarisan, Kesetaraan Gender, Pembagian Harta Warisan*

ABSTRACT

The issue of inheritance is always an interesting issue to study, especially regarding the fair distribution between heirs, both according to Islamic inheritance law and civil law. Islamic inheritance law regulates the distribution of assets based on provisions in the Koran and hadith, which see differences in shares between men and women, namely men get two shares and women one share. However, along with the times and demands for gender equality, there are some parties who want an equal distribution of inheritance. This is reflected in the decision of the Yogyakarta Religious Court No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, in which the Plaintiff sued over the distribution of inherited assets which had not been carried out after the testator died in 1995. Even though there had been an agreement between the heirs to divide the assets equally, the distribution had not been carried out due to the Defendant's lack of good faith. The panel of judges decided to grant the Plaintiff's claim by considering the agreement of the heirs and directed that the distribution of the inheritance be carried out immediately, either in kind or through monetary compensation or auction. Therefore, it is included in the main problem in the problem formulation, namely first, what is the basis of the judge's legal considerations in deciding to divide inheritance assets in a 1:1 ratio in decision No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK at the Yogyakarta Religious Court. Second, how do judges at the Yogyakarta Religious Court respond to the implementation of gender equality in the distribution of inheritance.

This research uses feminist theory and Gustav Radbruch's theory, namely justice, certainty and legal benefits. The method used in this research is descriptive-analytical with a juridical-empirical approach, namely an approach using theories and concepts in inheritance law as well as observing the application of law that takes into account reality and uses existing empirical facts. The data obtained and used in this research is by conducting interviews and literature studies, namely by reading and quoting from sources such as books, statutory regulations, articles, journals and other materials which are of course related to the subject of discussion.

The results obtained from this research show that the distribution of inheritance in the Yogyakarta Religious Court shows that the principles of peace, justice and gender equality allow flexibility in the distribution of inheritance, such as equal distribution if there is an agreement between the heirs. In decision no. 207/Pdt.G/2023/PA.YK reflects the application of the principle of as-Suhl (peace) and Article 183 KHI which allows for a peaceful resolution of the division of inheritance. Although Islamic law regulates a 2:1 distribution, some judges are more open to equal distribution by considering the social, economic context and changing times.

Keywords: *Inheritance Law, Gender Equality, Distribution of Inheritance*

MOTTO

“Berbuat baiklah meskipun tidak ada yang melihat, karena Tuhan selalu melihat perbuatanmu dan setiap amal kebaikan yang kamu lakukan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Nya. Ketulusan hati dan niat baikmu akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat.”

“Bersyukurlah atas kehidupan yang kamu miliki saat ini, karena ada banyak orang lain yang menginginkan kehidupan sepertimu. Setiap hari adalah anugerah yang tak ternilai, dan sering kali kamu lupa untuk menghargai apa yang telah kamu miliki. Setiap kamu mengalami tantangan dan kesulitan, ingatlah bahwa di luar sana banyak orang yang berjuang untuk mencapai posisi yang sama sepertimu. Jangan biarkan ketidakpuasan menghilangkan rasa bersyukurmu.”

“Tidak peduli berapa kali orang untuk mencoba menjatuhkan dan menjelekkanku dihadapan orang lain. Balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan bahwa mereka salah. Tutup matamu dan nikmati roller coaster, inilah kenyataan dalam hidup.”

“dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah: 8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, skripsi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai. Cinta pertama dan panutanku, papa Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan pintu surgaku, mama Hj. Nurdiningsih, S.H. terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, terima kasih karena selalu mendoakan serta memotivasi anak-anaknya sehingga kami tumbuh menjadi anak yang hebat, kuat, serta dapat berdiri di kaki kami sendiri. Terima kasih atas segala usaha dan segala perjuangan yang papa dan mama berikan kepada kami. Doakan kami terus agar anak-anak papa dan mama dapat menjadi orang-orang hebat pada kehidupan yang mendatang. Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, keselamatan, kelimpahan rezeki yang berlipat ganda, serta melindungi keluarga kita dari marabahaya dan tipu daya. Aamiin...

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada kakak-kakak tercinta penulis, kakak pertama dr. Nisa El Hasanah, M.K.M. Terima kasih atas segala hal baik yang telah kakak berikan kepada penulis. Kakak kedua Hapsari Nina Nabilah, M.Psi.

Psikolog. Terima kasih sudah menjadi teman baik di dalam hidup penulis, mendengarkan segala keluh kesah serta memberikan banyak masukan serta saran agar penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahan kepada Nabi Muhammad Saw. yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK)”. Skripsi ini disusun penulis guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari, bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan dan pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai di tulis. Dengan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Segenap staff Pengajar/Dosen yang telah memberikan pengajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M. Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran dalam memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Narasumber di Pengadilan Agama Yogyakarta, Bapak A. Syarkawi, S. Ag., M.H., Ibu Dra. Husniwati, dan Ibu Dra. Nurhudayah, S.H., M.H. yang sudah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis. Bapak Abdul Adhim, S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang senantiasa membantu dan memberi arahan kepada penulis sejak awal penelitian hingga selesainya penelitian, serta seluruh pegawai yang telah meluangkan waktunya, memberikan informasi dan arahan dengan ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga penulis yaitu papa, mama, kak nisa dan kak bila, terima kasih karena telah mendidik penulis sehingga penulis dapat berdiri di kaki sendiri. Terima kasih atas dukungan, motivasi, bentuk kasih sayang, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga sarjana. Tanpa dukungan dan doa kalian, penulis yakin penulis tidak akan bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang.

9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Raziq Arifan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dari arah yang tak disangka-sangka. Terima kasih atas segala dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi, segala saran serta masukan disaat penulis sedang bingung. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Terima kasih juga atas segala usaha untuk mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah penulis dan tidak pernah bosan untuk mendengarkannya, serta memberikan pundak untuk bersandar dikala penulis sedang merasa sedih.
10. Terkhusus sahabat lama penulis, Dita Daniswara dan Clarissa Adisty Hagareninsa Br. Bangun. Terima kasih banyak karena sudah berteman dengan penulis selama kurang lebih 7 tahun. Terima kasih karena selalu setia menemani penulis sejak SMP sampai sekarang, perlu diketahui bahwa penulis amat sangat menyayangi kalian. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, menemani kemanapun penulis pergi, bahkan sahabat penulis yang selalu ada di sebelah penulis saat masih duduk di bangku sekolah.
11. Sahabat seperjuangan, Rifa Aurel Az-Zahra dan Amira Akilah Aghsal. Terima kasih sudah berkenan untuk berteman dengan penulis sedari awal duduk di bangku perkuliahan, tanpa adanya dukungan serta tangan yang selalu menggenggam penulis, penulis mungkin tidak akan dapat bertahan sejauh ini. Terima kasih atas segala nasihat, saran, dan masukan yang telah

diberikan kepada penulis. Terima kasih atas ketersediaan telinga yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, serta mendengarkan apapun cerita yang penulis ceritakan.

12. Sahabat layaknya saudara. Nurul Azkya, dan Wulan Adzani Damanik. Walaupun kita jarang bertemu dikarenakan beda pulau, percayalah bahwa penulis sangat merindukan kalian dan juga mendoakan dalam kesuksesan kalian. Terima kasih telah menjadi sahabat baik penulis.
13. Orang-orang yang berada di dalam grup “Sidang Menanti!”. Aurel, Puyul, Audina, Vito, Brian, Giyas, Auliza, Aldi. Terima kasih sudah menjadikan grup ini sebagai rumah kedua kita serta menjadi tempat kita untuk berbagi informasi tentang apapun. Sejak grup ini dibuat, membuat kehidupan penulis menjadi lebih ceria karena tingkah-tingkah kalian yang gila, aneh, lucu, yang membuat penulis menjadi lebih sering tertawa. Tetap pertahankan grup ini hingga kita sudah menjadi orang-orang yang sukses ya!
14. Kepada grup SMA yang hingga saat ini masih menjalin komunikasi. Dita, Hani, Jara, Tiara, Nadhilah, Aca. Terima kasih telah membersamai penulis hingga duduk di bangku kuliah. Suatu saat kita harus bertemu lagi untuk memperbaharui foto-foto kita yang sudah usang itu ya.
15. Teman-teman Magang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Joshepine, Mey, Fathya, Shabrina, Keysha, Yessa, Yesi, Atika, Matteo, Sandy. Terima kasih atas segala canda tawa kita selama 1 bulan magang di Kejari,

kenangan itu tidak akan terlupakan oleh penulis. Sukses terus ya buat semuanya.

16. Teman-teman KKN 114 Kelompok 06 Niten. Repi, Dinda, Bunga, Ash, Gita, Fuad, Zufar, Jauhar, Rafi. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 45 hari di Ds. Niten. Hal-hal yang kita lakukan selama KKN akan selalu teringat di dalam memori penulis. Terima kasih atas segala pembelajaran yang sebelumnya belum penulis dapatkan dari manapun. Semangat semuanya.
17. Teman-teman Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Kota Medan (IMAKOMDAN). Terutama kepada Akila, Raziq, Mutia, Nazhifa, Revani, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Terima kasih atas kebersamaan serta kekompakan yang telah di bangun. Teruslah berkembang untuk menjadi Organisasi yang terkenal oleh kalangan orang banyak.
18. Teruntuk teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Hukum angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Terima kasih karena sudah berkenan bertukar pikiran dan menjadi tempat diskusi selama ini.
19. Kepada orang-orang yang tidak dapat disebutkan namanya. Terima kasih atas segala kebersamaan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi guru terbaik yaitu pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar, dan menerima arti kehidupan sebagai bentuk proses dalam menghadapi dinamika hidup, Terima kasih telah menjadi

bagian yang menyenangkan sekaligus yang menyakitkan. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

20. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri, Dini Amelia Ramadhani. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan sampai detik ini, sudah berusaha untuk menjadi orang yang lebih sabar dan mengesampingkan ego, yang telah berhasil melewati setiap badai masa lalu dengan ketegaran dan keberanian. Terima kasih telah bertahan meski dalam kesulitan, dan telah bangkit meski dihantui oleh bayang-bayang luka. Ini adalah persembahanku untuk diriku, sebagai penghargaan atas segala perjuangan, ketekunan, dan kekuatan yang telah ditemukan dalam diri sendiri. Terima kasih untuk tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini. Berbahagialah dimanapun kamu berada, Amel. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan sendiri. Semoga perjalanan ini mengajarkanku untuk selalu tumbuh, menerima, dan mencintai diri dengan sepenuh hati.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun ataupun kepada pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2025 M.
12 Rajab 1446 H.

Dini Amelia Ramadhani
NIM. 21103040149

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Feminisme.....	12
2. Teori Gustav Radbruch	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN DAN TEORI KESETARAAN	
GENDER DI INDONESIA	24
A. Hukum Kewarisan menurut Fikih Mawaris.....	25
1. Pengertian Hukum Kewarisan menurut Fikih Mawaris	25
2. Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Fikih Mawaris.....	28
3. Sebab-Sebab Mewarisi dan Pembagian Harta Waris menurut Fikih	
Mawaris	32
B. Hukum kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	39
1. Pengertian Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam	39

2. Asas-asas Hukum kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	40
3. Sebab-sebab Mewarisi dan Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	43
C. Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan	45
1. Pengertian Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan.....	45
2. Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan menurut Islam	47
BAB III.....	51
GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	51
1. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta	51
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta	52
4. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta	53
B. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Alasan Pemohon dalam Putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Yk.....	54
1. Kasus Posisi.....	54
2. Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum.....	57
3. Amar Putusan	59
BAB IV	61
ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	61
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memilih Perbandingan 1:1 pada Putusan Pembagian Harta Warisan terkait Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta	61
B. Tanggapan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan.....	68
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan harta warisan adalah suatu persoalan yang tentunya akan terjadi dan akan dialami oleh manusia, sehingga berlakunya hukum kewarisan sebagai sarana untuk menyelesaikan waris yang terjadi di kehidupan manusia selalu menarik untuk dikaji. Pada halnya, kematian seseorang pasti akan membawa pengaruh serta akibat hukum yakni terdapat peralihan seluruh peninggalan harta benda dari pewaris kepada sang ahli waris.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), serta bagaimana cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris). Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa pengertian hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang bagaimana pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa besar bagian yang diperoleh ahli waris.¹

Sumber utama dalam hukum kewarisan Islam adalah al-Qur'an dan hadis yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12: Ayat-ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan kepada 12 ahli waris, termasuk

¹ Wirjono Prodjodikoro. "*Hukum Warisan di Indonesia*". (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), hlm. 8.

laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang berbeda-beda. surah an-Nisa' ayat 176: Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada (wasiat) bagi ahli waris yang memiliki hubungan satu nasab. Pada surah Al-Baqarah ayat 240: Ayat ini menjelaskan tentang hak waris bagi anak perempuan dan ibu kandung. Terdapat banyak hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan tentang hukum kewarisan seperti hadis tentang wasiat, *faraidh* (ilmu tentang pembagian harta warisan), serta hak waris bagi orang-orang yang tidak memiliki hubungan satu nasab.² Pada pembagian waris menurut sistem hukum perdata yang diutamakan adalah golongan pertama yang berhak menerima warisan, pembagian warisan yang tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan, yang dimaksud dilakukan pembagian secara seimbang.³

Pada kenyataannya, bagian warisan yang dapat diperoleh oleh setiap ahli waris sudah jelas disebutkan dalam surah an-Nisa' Ayat 11 terkait jumlah bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu dengan perbandingan dua banding satu. Namun dengan perkembangan zaman yang pesat, peran perempuan mulai menunjukkan posisi yang hampir setara dengan peran laki-laki. Banyaknya pekerjaan laki-laki yang juga dapat dikerjakan oleh perempuan. Bahkan terdapat juga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Terdapatnya perbedaan antara warisan laki-laki dengan perempuan menyebabkan kaum feminis mengungkapkan ketidaksetujuan serta

² Deliana Donata, "Mengenal Sistem Hukum kewarisan di Indonesia", <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia>, diakses pada 01 Juli 2024.

³ "Hukum kewarisan Islam Perdata dan Adat", <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-Islam/>, diakses pada 01 Juli 2024.

ketidakadilan terhadap hal tersebut. Tak sedikit juga pihak yang menggugat mengenai hal tersebut dan menuntut bagian warisan untuk disamaratakan menjadi sama rata.

Kesetaraan gender (*gender equality*) ialah kesamaan kondisi antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan untuk mendapatkan kesempatan haknya sebagai manusia, hal ini bertujuan agar mampu berperan serta berpartisipasi dalam semua kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan serta keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi serta ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.⁴ Tetapi pada realitanya, banyak ditemukan ketidakadilan gender antara laki-laki dengan perempuan yang mana dalam kegiatan diruang publik sebagaimana laki-laki, perempuan masih belum mendapatkan haknya sebagai manusia. Dalam hukum kewarisan Islam menjelaskan mengapa bagian warisan laki-laki berbeda dengan bagian perempuan, hal ini dikarenakan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding tanggung jawab perempuan.

Kenyataannya, pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK, terdapat perkara gugatan waris dimana dalam gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan gugatan terkait pembagian harta warisan yang belum dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia pada tahun 1995. Pewaris memiliki 6 (enam) anak dari pernikahannya dengan istrinya.

⁴ Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)". TADRIS: *Jurnal Pendidikan Islam*.

Istri pewaris meninggal pada tahun 2006, dan salah satu anak laki-laki meninggal pada tahun 2007. Ahli waris yang tersisa adalah Penggugat, serta tiga Tergugat laki-laki dan satu Tergugat perempuan. Pewaris dan istri semasa mereka hidup dan terikat hubungan perkawinan memiliki dua bidang tanah, satu sawah seluas 18.130 m² berada di Kabupaten Ngawi dan satu tanah pekarangan dengan bangunan rumah batu seluas 567 m² berada di Kota Yogyakarta.

Penggugat mengatakan bahwa meski telah dilakukan musyawarah dengan ahli waris lainnya, tidak ada kesepakatan mengenai pembagian warisan. Para ahli waris sedari awal sepakat untuk membagi harta warisan sesuai hukum waris Islam, yang menyebutkan bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Namun, kemudian mereka telah sepakat untuk melakukan pembagian yang sama rata, dengan setiap ahli waris menerima 1/5 bagian tanpa memandang jenis kelamin. Meskipun sudah terjadinya kesepakatan, pembagian tersebut hingga gugatan ini diajukan belum terlaksana pembagiannya.

Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat setelah mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pewaris meninggal dunia setelah menikah dengan seorang istri beragama Islam dan memiliki enam anak. Kedua, sesuai dengan hukum waris Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan surah an-Nisa' ayat 11, anak laki-laki seharusnya mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Namun, para ahli waris sepakat untuk membagi harta secara merata antara anak laki-laki dan perempuan.

Keputusan hakim juga didasarkan pada kenyataan bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan mediasi secara kekeluargaan, dan mereka sepakat untuk melakukan pembagian warisan secara adil. Meski demikian, meskipun sudah ada kesepakatan di antara ahli waris, pembagian tersebut belum dapat dilaksanakan karena kurangnya itikad baik dari para Tergugat untuk melaksanakan pembagian tersebut.

Pada akhirnya, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dengan mempertimbangkan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar norma hukum Islam. Meskipun Penggugat dan para Tergugat menyetujui pembagian yang adil, pembagian warisan belum terlaksana hingga gugatan ini diajukan dikarenakan belum adanya itikad baik dari para Tergugat dalam pembagian warisan tersebut, oleh karena itu majelis hakim memutuskan agar pembagian warisan dilakukan sesuai kesepakatan yang telah dicapai. Apabila harta peninggalan tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang atau dijual lelang melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai pandangan hakim dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembagian harta warisan dengan perbandingan 1:1 pada putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggapan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memilih perbandingan 1:1 dalam putusan pembagian harta warisan pada putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tanggapan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan.
- 2) Menambah pengetahuan dan perkembangan keilmuan tentang praktik hukum kewarisan di kalangan masyarakat Indonesia atau sebagai tambahan literatur pada penelitian-penelitian berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan kesetaraan gender khususnya pada pembagian harta warisan pada bidang hukum kewarisan yang ada di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang hukum kewarisan sudah banyak sekali dilakukan, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, yang tentunya dengan fokus yang berbeda-beda. Begitu juga dengan penelitian tentang penerapan kesetaraan gender dalam pembagian hukum kewarisan di Indonesia, sudah banyak dihasilkan. Namun, secara khusus belum ada penelitian yang mengkaji tentang bagaimana penerapan kesetaraan gender dalam pembagian warisan menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penulis

menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, namun secara spesifik memiliki beberapa perbedaan, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nisful Anwar dengan judul “Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Kewarisan KUHPerduta (BW) dan Hukum Kewarisan Islam”.⁵ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Perdata (BW) menggunakan asas keadilan dalam hukum kewarisan KUHPerduta antara bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dengan perempuan adalah sama dalam hak serta kewajiban yaitu 1:1 sehingga tidak ada perbedaan antara bagian warisan yang telah diterima oleh laki-laki dengan perempuan. Dalam surah an-Nisa’ ayat 11 mengemukakan bahwa kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan Islam antara bagian yang diterima oleh anak laki-laki dengan perempuan memiliki perbandingan 2:1 yang mana bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan bagian perempuan. Pada halnya yang paling utama dari pembagian waris ialah bagaimana pembagian itu dapat memenuhi unsur keadilan serta kemaslahatan, hendaknya setiap ahli waris harus saling mengetahui berapa bagian harta warisnya masing-masing yang diterima menurut hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan kepada kesetaraan gender di dalam hukum kewarisan Islam yang menggunakan prinsip perdamaian dalam pembagian warisan yang mana dalam prinsip perdamaian dapat menggunakan

⁵ Nisful Anwar, “Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Kewarisan KUHPerduta (BW) dan Hukum Kewarisan Islam”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019.

perbandingan 1:1 meskipun para ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Afida Wahyu Nabila dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)”.⁶ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa surah an-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176 adalah pembagian yang adil menurut Quraish Shihab. Alasan Quraish Shihab mengatakan bahwa perbandingan sebesar 2:1 merupakan tindakan yang sudah adil karena ketetapan ini datang dari Allah dan sudah dijelaskan secara rinci pembagiannya dari masing-masing ahli waris. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan kepada perbedaan pendapat ulama yang mengemukakan pendapat dalam pembagian warisan yang menggunakan perbandingan 1:1 dalam pembagian harta warisan. Hal ini menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendapat Quraish Shihab yang memfokuskan perbandingan 2:1 dalam pembagian harta warisan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Shera Budiarti dengan judul “Hukum kewarisan Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)”.⁷ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan dan kesetaraan gender bertujuan sebagai kesamaan antara kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya dengan sama rata.

⁶ Afida Wahyu Nabila, “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

⁷ Shera Budiarti, “Hukum kewarisan Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Hukum kewarisan Islam nyatanya dapat mewujudkan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Kurangnya pemahaman yang lebih mengenai hukum kewarisan Islam menyebabkan masyarakat menilai bahwa hukum kewarisan Islam terlihat tidak sesuai dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender yang telah menggunakan konsep modern. Hal ini juga membuktikan bahwa ajaran Islam dapat menyesuaikan zaman. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan kepada bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berpendapat bahwa adil tidak berarti harus sama rata, penelitian yang akan diteliti penulis juga membahas mengenai pembagian warisan menggunakan prinsip perdamaian yang mana terdapat pendapat para ahli waris yang sudah mengetahui pembagian besaran warisan 2:1 tetapi para ahli waris dapat menggunakan prinsip perdamaian untuk menjadikan patokan pembagian 1:1.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Angginirwansyah dengan judul “Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam”.⁸ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Munawir Sjadzali mempunyai pandangan bahwa sebagian ayat al-Qur'an khususnya surah an-Nisa' ayat 11, yang menyatakan bahwa bagian waris anak laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan 2:1 itu dirasa kurang sesuai dengan konteks kebutuhan masa kini. Terlebih lagi, negara Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kemajemukan suku

⁸ Angginirwansyah, “Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.

bangsanya. Pada saat ini, perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang di berikan pada laki-laki. Maka perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum kewarisan dimana perlu bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1. Tetapi menurut hukum kewarisan Islam, pembagian warisan anak laki-laki dengan perempuan tetap 2:1 sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam surah an-Nisa' ayat 11. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan bahwasannya di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat menggunakan perbandingan pembagian 1:1 yang menyatakan bahwa dalam perdamaian yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara' dan hal ini tidak meyalahi aturan dari hukum Islam.

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Mahmud Ikhwanudin yang berjudul “Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”.⁹ Penelitian ini membahas mengenai arti dari keadilan dalam hukum kewarisan Islam yang tidak dapat diukur dari tingkatan kesetaraan para ahli warisnya, namun hal tersebut dapat dilihat dari berapa besar beban atau tanggungjawab masing-masing. Islam melihat bahwa kewajiban untuk memberi nafkah keluarga adalah tanggungjawab seorang laki-laki, maka dari itu seorang laki-laki sudah pantas untuk mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan. Dilihat dari kacamata hukum kausalitas maka imbalan dan tanggungjawab tidak memiliki unsur

⁹ Mahmud Ikhwanudin. “Penerapan kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris berdasarkan hukum islam di indonesia,” *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 5, No. 10, Oktober 2023.

diskriminasi, karena bagian yang sudah ditentukan seimbang sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Oleh sebab itu apabila ada orang yang menerima harta warisan lebih besar berarti ini merupakan dari besarnya tingkat dan peran kewajibanya terhadap keluarganya. Dan dua banding satu bukanlah bentuk dari penindasan serta ketidakadilan kepada kaum perempuan dalam pembagian harta warisan, justru dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama berkaitan dengan pembagian harta warisan, artinya mereka sama-sama mendapatkan harta warisan dan tidak ada istilah gender dalam Islam antara laki-laki maupun perempuan. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan bahwasannya di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat menggunakan perbandingan pembagian 1:1 yang menyatakan bahwa dalam perdamaian yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara' dan hal ini tidak meyalahi aturan dari hukum Islam

E. Kerangka Teori

1. Teori Feminisme

Feminisme di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu gabungan dari beberapa doktrin atas hak kesetaraan. Feminisme awalnya muncul didasari oleh ketimpangan relasi antara laki-laki dengan perempuan dalam tatanan

masyarakat sehingga pada akhirnya timbul atas kesadaran dan upaya untuk menghilangkan ketidakberimbangan relasi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka muncullah suatu istilah *equal right's movement* atau gerakan persamaan hak, suatu upaya dalam membebaskan perempuan dari ikatan lingkungan domestik atau lingkungan keluarga dan rumah tangga. Pada dasarnya feminisme merupakan implementasi dari kesadaran dalam menciptakan keadilan gender dalam kerangka demokratisasi dan HAM (Hak Asasi Manusia). Gagasan yang dominan pada waktu itu adalah paham rasionalisme yang ditandai dengan pemujaan akal, pikiran, dan rasio.¹⁰

Feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan para feminis yang berasal dari Barat, khususnya dalam menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai sub-ordinat laki-laki. Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan mengenai pembebasan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan

¹⁰ Nuril Hidayati, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan, dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer". *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 2018. Vol. 14 (1).

tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi, atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau yang lain-lain.¹¹

Yvonne Yazbeck Haddad menegaskan bahwa al-Qur'an adalah sumber nilai utama yang pertama kali memperkenalkan konsep keadilan gender dalam sejarah umat manusia. Diantara berbagai kebudayaan dan peradaban dunia pada masa turunnya al-Qur'an, seperti Yahudi, Romawi, Cina, India, Persia, Kristen, dan Arab pra Islam, tidak satu pun yang menempatkan perempuan dengan martabat dan kehormatan lebih tinggi daripada nilai-nilai yang dihadirkan oleh al-Qur'an.¹²

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menegaskan prinsip-prinsip tentang kesetaraan gender. Ayat-ayat tentang prinsip kesetaraan gender tersebut dirangkum ke dalam beberapa variabel. *Pertama*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, seperti tercantum dalam surah al-Dzariyat ayat 56, surah al-Hujurat ayat 13, surah al-Nahl ayat 97. *Kedua*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah dimuka bumi, seperti tercantum dalam surah al-An'am ayat 165. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan, seperti tercantum dalam surah al-A'raf ayat 172. *Keempat*, Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis seperti terlihat dalam surah al-

¹¹ Riffat Hassan, "Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi, Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi", terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm. 99-100.

¹² Yvonne Y Haddad, "Contemporary Islam and the Challenge of History", (New York: State University of New York, 1980), hlm. 56.

Baqarah ayat 35 dan 187, surah al-A'raf ayat 20, 22, dan 23. *Kelima*, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi seperti tercantum dalam surah Ali Imran ayat 195, surah al-Nisa' ayat 124, surah Ghafir ayat 40.¹³

Selain ayat-ayat diatas yang menekankan terhadap keadilan gender, praktek kehidupan sosial pada masa nabi juga diakui karena telah menempatkan posisi perempuan dalam kedudukannya yang setara dengan laki-laki. Struktur patriarki pada masa jahiliyah dibongkar Islam, dengan memberikan hak-haknya kepada perempuan yang pada masa sebelumnya tidak diberikan. Pada masa tersebut, nabi juga menyuruh umat Islam untuk mengadakan aqiqah dalam menyambut kelahiran anak perempuan sebagaimana halnya sama seperti anak laki-laki. Pada masa jahiliyah, perempuan tidak diberi haknya untuk mewarisi bahkan perempuanlah yang menjadi harta yang diwariskan, namun berbeda halnya dengan Islam yang memberikan warisan kepada anak perempuan.¹⁴

Berbeda halnya dengan perlakuan masyarakat Arab Jahiliyah kepada perempuan, Islam menempatkannya dalam posisi yang sangat terhormat. Sehingga pada masa nabi ini tercipta relasi laki-laki dan perempuan yang ideal, dimana mereka benar-benar setara. Fatima Mernissi

¹³ Nasaruddin Umar, "*Quran untuk Perempuan*", (Jakarta: JIL, 2002), hlm. 5-24.

¹⁴ Ahmad Baidowi, "*Memandang Perempuan: Bagaimana al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*". (Marja: 2024), hlm. 54.

juga mencatat bahwa banyak perempuan yang berhasil menguasai tahta dalam kekuasaan politik.¹⁵

Dalam masyarakat yang semakin mengerti mengenai kesetaraan gender, penafsiran literal terhadap al-Qur'an sering dianggap sudah tidak relevan. Beberapa ayat yang membahas perbedaan posisi antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam pembagian warisan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Pengaruh feminisme berperan dalam penafsiran ayat-ayat ini dikenal sebagai tafsir feminis. Para mufassir feminis menggunakan analisis gender untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya setara, kecuali dalam hal-hal biologis. Mereka berpendapat bahwa al-Qur'an hadir untuk menegakkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Keadilan adalah nilai utama yang ingin ditegakkan oleh al-Qur'an. Beberapa ayat menekankan kesetaraan, sementara yang lain menggambarkan perbedaan yang dianggap lebih bersifat kultural. Tafsir feminis berfokus pada transformasi sosial menuju kesetaraan gender, yang dianggap sejalan dengan tujuan Islam.

2. Teori Gustav Radbruch

Teori tujuan hukum yang telah disampaikan oleh Gustav Radbruch¹⁶ yang menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility, purposiveness*), dan kepastian hukum (*legal certainty*).

¹⁵ Fatima Mernisi. "Ratu-ratu Islam yang Terlupakan". (Bandung:1994), hlm. 24.

¹⁶ Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karyakaryanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu "*Rechtsphilosophie*" atau Filsafat Hukum Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut, maka hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan hukum tersebut telah tercapai. Hukum itu dapat dikatakan adil apabila memiliki kepastian hukum dan bermanfaat.¹⁷

Keadilan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal tersebut menjadi suatu falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk dalam hukum Indonesia. Semangat dalam berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil, maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum adalah tujuan utama hukum agar diterapkan dengan benar. Di Indonesia, hal ini tercantum dalam konstitusi, yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan negara ini menciptakan hukum yang bermanfaat. Kemanfaatan hukum juga penting, karena semua orang berharap penegakan hukum memberikan manfaat, bukan malah menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, dibutuhkan hukum yang tidak hanya sekedar aturan, tapi juga

¹⁷ Inge Dwisivimiar, "*Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*", hlm. 52.

¹⁸ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 45.

adil, sempurna, dan aspiratif untuk mencapai keseimbangan yang proporsional bagi masyarakat.¹⁹

Dalam memutuskan perkara, hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1) Keadilan Hukum

Keadilan merupakan tujuan utama dalam hukum. Setiap orang sama di mata hukum sehingga setiap orang berhak dalam mendapatkan keadilan dari hukum itu sendiri.

2) Kepastian Hukum

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan adil. Jika terjadi permasalahan, baik yang sudah diatur atau belum dalam peraturan, kepastian hukum berperan untuk mencegah kesewenang-wenangan, baik dari masyarakat maupun penegak hukum.

3) Kemanfaatan Hukum

Hukum yang ditetapkan oleh penegak hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara perlu mempertimbangkan manfaat bagi semua pihak, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

Berdasarkan pemaparan dari teori feminisme dan teori Gustav Radbruch di atas, maka penyusun akan mengaitkannya dengan penelitian penyusun dalam amar putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan teori Gustav Radbruch. Penyusun akan mengkaji dengan melihat dari sisi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang menjadikan standar penegakan hukum yang ideal dan modern menurut teori Gustav Radbruch.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan, pembahasan, serta menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan menelaah serta mempelajari Undang-Undang, buku, skripsi, artikel, jurnal, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian. Pada penelitian lapangan (*field research*) dapat dilakukan dalam memperoleh data serta informasi yang bersumber dari wawancara (*interview*) dengan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang penelitian ini akan mempelajari masalah waris antara laki-laki dan perempuan menurut ketentuan hukum kewarisan yang ada di Indonesia yang akan dianalisis dengan cara menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang artinya penelitian yang mengkaji mengenai efektifitas peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta serta mengamati penerapan hukum yang mempertimbangkan realitas dan menggunakan fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi di lingkup masyarakat.

4. Sumber Data

- a. Primer, pada sumber data primer yang akan digunakan ialah dengan data yang akan diperoleh langsung dari sumber, baik melalui wawancara (*interview*), laporan maupun dokumen yang kemudian datanya akan diolah oleh peneliti.²⁰ Sumber data primer pada penelitian ini yaitu melalui teknik wawancara (*interview*) kepada para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Sekunder, pada sumber data sekunder peneliti akan memperoleh sumber dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca serta mengutip peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang tentunya berkaitan dengan pokok pembahasan.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), hlm. 106.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dapat dilakukan dengan membaca buku literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian, mengumpulkan dokumen, mengutip dari peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan kepustakaan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²¹ Dalam penelitian ini

wawancara akan dilaksanakan dengan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan diberikan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur dan mempunyai kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dipaparkan. Cara tersebut yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data secara lisan dari responden.

6. Lokasi Penelitian

²¹ Narbuko dan Ahmadi, *Metodologi*, hlm. 83.

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Ipda Tut Harsono No. 53, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, ID 55165. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesesuaian dengan objek yang akan diteliti oleh penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK)” memiliki sistematika kepenulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai tinjauan umum tentang Hukum Kewarisan menurut Fikih Mawaris, tinjauan umum tentang Hukum Kewarisan menurut Hukum kewarisan Islam, dan tinjauan umum tentang Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan.

Bab *ketiga* yakni membahas mengenai gambaran umum tentang Putusan Pengadilan di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan mengenai Mengapa pertimbangan hukum hakim memilih perbandingan 1:1 pada putusan

pembagian harta warisan terkait penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sub-bab kedua menjelaskan mengenai bagaimana tanggapan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penerapan kesetaraan gender terhadap pembagian harta warisan.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan sebuah jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dan berisi saran yang apabila diperlukan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta terdapat daftar Pustaka yang memberikan daftar beberapa sumber referensi dalam penelitian dan penulisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan dari pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Prinsip keadilan memungkinkan pembagian warisan yang lebih fleksibel, seperti pembagian sama rata 1:1, asalkan disepakati bersama oleh seluruh ahli waris. Hal ini tercermin dalam putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, di mana majelis hakim menyesuaikan kesepakatan ahli waris untuk membagi harta warisan secara merata meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Pembagian ini berdasarkan prinsip *as-Suhl* (perdamaian), yang dibenarkan dalam Islam apabila semua ahli waris sepakat dan menyadari hak-hak mereka. Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan asas konsensualisme, keadilan, dan kesetaraan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, majelis hakim dalam memutuskan perkara pembagian sama rata juga melakukan pertimbangan dengan menggunakan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, di mana disebutkan bahwa pembagian waris dikatakan sah dan boleh apabila semua keluarga sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau dengan cara damai dan dilakukan setelah semua ahli waris menyadari bagiannya masing-masing. Selanjutnya, majelis hakim juga menggunakan pertimbangan melalui pendapat Muhammad Abu Zahrah yang

menyebutkan bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Dari pendapat Abu Zahrah di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya kerelaan, penerimaan, dan kesepakatan para ahli waris, maka diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Dengan demikian hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan, terutama terkait dengan kesetaraan gender. Terdapat hakim berpegang pada ketentuan Islam yang membagi warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, sementara yang lain lebih terbuka terhadap pembagian sama rata dengan pertimbangan terhadap adanya kesepakatan antara ahli waris, kondisi sosial-ekonomi, atau pertimbangan mengenai kesetaraan gender yang lebih mengutamakan keadilan serta perdamaian bagi semua pihak. Pada Pasal 183 KHI memungkinkan adanya kesepakatan pembagian secara damai dan tidak melanggar prinsip dasar dalam hukum Islam. Meskipun hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan 2:1, dalam prinsip konsensualisme, keadilan dan kesetaraan gender memungkinkan fleksibilitas dalam penerapannya, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan zaman.

B. Saran

1. Untuk memastikan penerapan hukum kewarisan yang lebih adil dan merata, penting bagi masyarakat, terutama para ahli waris, untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam KUHPdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun hukum adat. Penyuluhan mengenai kesetaraan gender dalam pembagian warisan perlu diperluas untuk mencerminkan perubahan sosial yang terjadi.

2. Mengingat adanya perbedaan pandangan antara hakim mengenai pembagian warisan, perlu adanya standarisasi atau pedoman yang lebih jelas terkait dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini penting agar keputusan yang diambil oleh hakim lebih konsisten dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

Kompilasi Hukum Islam

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Buku

Ali, Zainudin. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. "*Hukum kewarisanan dalam Syari'at Islam*", Bandung: CV. Diponegaoro, 1988.

Basyir, Ahmad Azhar. "*Hukum kewarisan Islam*". Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2001.

Faqih, Mansour. "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Hitti, Philip K. "*History of The Arabs*", New York: Palgrave Macmillan, edisi revisi ke-10, 2002. Penerjemah: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Muhibbin, Moh. dkk. *“Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Perangin, Effendi. *“Hukum kewarisan”* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sadli, Saparinah. *“Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan”*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.

Suparman, Eman. *“Hukum kewarisan Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW”*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Jurnal/Karya Ilmiah

Aisyah, Novia Alexia. *“Keberadaan Hukum kewarisan Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara”*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No. 1 Juni 2022.

Aisyah, Nur. *“Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”*. Al-Qadau. Vol 5 No. 1, Tahun 2018.

Azka Anwar, Syamsul Bahri. *“Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan”*. JIM Bidang Hukum Keperdataan: Vol 1(2) November 2017.

Badawi, Ahmad. *“Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Jawa di Kecamatan Medan Sunggal”*. El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol 1 No. 1 Juni 2020.

Endah Amalia, Ashif Az-Zafi. “Penyetaraan Gender dalam Hal Pembagian Warisan”. AHKAM: Vol. 8 No. 2, November 2020.

Gultom, Elisa Claudia. “Studi Komporatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak dalam Hukum kewarisan Adat dengan Hukum Nasional”. Jurnal Serambi Hukum Vol. 12.

Guswan Hakim, dkk. “Penemuan Hukum Terhadap Pembagian Warisan bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan di Indonesia Berdasarkan Yurisprudensi Sesuai dengan Asas Justice as Fairness”. Halu Oleo Legal Research. Vol. 5 Desember 2023.

Hadana, Erha Saufan. “Konsep Pembagian Waris yang Berkeadilan Gender Melalui Qiraah Mubadalah”. Al-Ahkam: Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam. Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.

Hasan M., Hidayat Purnama. “Analisis Putusan Hakim Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP dalam Pembagian Harta Waris antara Anak Laki-Laki dan Perempuan”. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan. Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2020.

Hisam Ahyani, dkk. “Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) dalam Pembagian Warisan di Indonesia”. Al-Mawarid: JSYH, Vol 5. (1) Februari 2023.

Ikhwanudin, Mahmud. “Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”. Journal Syntax Idea: Vol. 5 No. 10, Oktober 2023.

Ilhami, Haniah. “*Kedudukan Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum*”. *Mimbar Hukum*: Vol. 32, No. 2, Juni 2020.

Iswah Adriana. “*Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)*”. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, <https://doi.org/10.19105/tjpi.v4i1.249>.

Ita Ma'rifatul Fauziyah, Yunitasari. “*Penerapan Waris 1:1 dalam Yurisprudendi Islam Perspektif Kesetaraan Gender*”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*: Vol. 9 No. 4, 2022.

M Idris Marzuki, Aslikha. “*Pemerataan Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Masalah Mursal (Studi Kasus Dusun Purwo, Sekarmoj, Purwosari, Pasuruan)*”. *Journal Multicultural of Islamic Education*. Vol. 2 No. 2 April 2019.

Nashirun, Kurniati, Marilang. “*Konsep Keadilan dan kesetaraan Gender tentang Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Madani Legal Review*: Vol.6 No.1 Juni 2022.

Natasya, Ezra. “*Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisam pada Keluarga Tionghoa di Kota Tegal*”. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*: Vol. 4 No. 2, Februari 2024.

Suhairi. *“Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat’i dalam Hukum Kewarisan Islam)”*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. VI No. 1, Januari 2012.

Skripsi/Thesis

Kahfi, Abdul. *“Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Gender”*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Wahyu Nabila, Afida. *“Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)”*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Angginirwansyah. *“Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam”*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.

Anwar, Nisful. *“Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Kewarisan KUHPerdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam”*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2019.

Budiarti, Shera. *“Hukum kewarisan Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)”*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Syah Putri, Nanda. *“Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan No. 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan No. 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi), Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.*

Daniel Alfaruqi. *“Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya di pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender”, Tesis Magister, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.*

Artikel

A&A Law Office. *“Pengertian dan Istilah dalam Hukum kewarisan”, <https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/> diakses pada 02 Juli 2024.*

Adnan, Zakaria. *Peristiwa Penting Dalam Hidup, <https://steemit.com/life/@mc-jack/peristiwa-penting-dalam-hidup-23f7d2bbe802a.d>, diakses pada 01 Juli 2024.*

Donata, Deliana. *“Mengenal Sistem Hukum kewarisan di Indonesia”, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia>, diakses pada 01 Juli 2024.*

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/kesetaraan_gender_gender_equality.html diakses pada 16 Juli 2024.

<https://tatsqif.com/tanazul-trik-berbagi-warisan-secara-merata-dalam->

[hukum-islam/](https://tatsqif.com/tanazul-trik-berbagi-warisan-secara-merata-dalam-hukum-islam/) diakses pada 11 Februari 2025.

Website Fakultas Hukum UMSU. “*Hukum kewarisan Islam Perdata dan Adat*”, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-Islam/>, diakses pada 01 Juli 2024.

